

ABDIMAS UNIVERSAL

<http://abdimasuniversal.uniba-bpn.ac.id/index.php/abdimasuniversal>

DOI : <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v7i1.517>

Received: 26-07-2024

Accepted: 10-09-2024

PKM Penyuluhan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa Program Studi Sosiologi Universitas Nusa Cendana

Susana C. L Pellu¹; Lenny S. Bire Manoe^{1*}; Aelsthri Ndandara¹

¹Sociology Department, Faculty of social and Political Sciences, Nusa Cendana University

^{1*}Email: lenny.s.bire.manoe@staf.undana.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan yang merenggut *human security* manusia, dengan mengambil rasa aman dari seseorang. Relasi kekuasaan yang timpang antara dosen dan mahasiswa/i menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan universitas. Mahasiswa/i sebagai korban kekerasan seksual enggan untuk melaporkan kejadian kekerasan kepada pihak kampus karena takut, malu, ataupun tidak tahu alur untuk melapor kekerasan yang dialami. Permasalahan yang ditemukan melalui pengamatan tim adalah mahasiswa belum memahami konsep dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, belum mengetahui alur pelaporan jika terjadi kekerasan maupun pelecehan seksual, serta belum mengetahui telah dibentuknya Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang berada di lingkungan Universitas Nusa Cendana. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual dan mengetahui alur pelaporan jika terjadi kekerasan seksual di kampus. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode partisipatif. Hasil kegiatan ini adalah terpilihnya Duta Anti Kekerasan Seksual yang berperan sebagai advokat atau juru bicara dalam upaya mencegah dan mengatasi kekerasan seksual dalam mahasiswa, serta adanya peningkatan pengetahuan dari mahasiswa terkait kekerasan seksual di kampus dan menjadi lebih waspada terhadap segala bentuk kekerasan seksual di kampus.

Kata Kunci: kekerasan seksual, duta anti kekerasan seksual, peran mahasiswa, PPKS.

Abstract

Sexual violence is an act that deprives someone of their sense of security and undermines human security. Unequal power relationships between lecturers and students often lead to sexual assault in universities. Students who were victims of sexual violence were hesitant to disclose incidences of violence on campus because they were terrified, humiliated, or unsure how to do so. The team found that students lack understanding of the concept and forms of sexual violence, are unsure of how to report violence or sexual harassment, and are not aware of the formation of a Prevention Task Force to address sexual violence in the Nusa Cendana university setting. The goal of this service project is for students to learn about the various types of sexual violence and how to report it if it occurs on campus. The service activity employs a participatory method. This activity results in the election of Anti-Sexual Violence Ambassadors who serve as champions or spokespersons for preventing and overcoming sexual violence among students, and students are becoming more conscious of all sorts of sexual violence on campus.

Keywords: sexual violence, anti-sexual violence ambassador, student's role, PPKS.

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan salah satu isu sosial yang menjadi sorotan dengan maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Kasus kekerasan seksual layaknya seperti gunung es, akhir-akhir ini banyak mencuat di beberapa universitas di Indonesia. Kondisi riil ini sesuai dengan catatan Komnas Perempuan bahwa perguruan tinggi menempati urutan teratas dalam kasus kekerasan seksual selama tahun 2015-2021 (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) (Komnas Perempuan, 2021). Berdasarkan data, fenomena, dan gambaran yang diuraikan di atas, perempuan sering dianggap sebagai kaum yang lebih lemah. Mereka juga sering dianggap sebagai objek seks, objek pelecehan,

atau kekerasan, dan selalu dianggap bersalah. (Mulyani, et all).


Sadli (2010) menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan viktimisasi terhadap perempuan dan berdampak pada fisik maupun psikologi seseorang. Kekerasan seksual juga merupakan sebuah tindakan yang merenggut *human security* manusia, dengan mengambil rasa aman dari seseorang. Relasi kekuasaan yang timpang antara dosen dan mahasiswa/i menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan universitas. Korban mahasiswa/i pun enggan untuk melaporkan kejadian kekerasan kepada pihak kampus karena takut, malu ataupun tidak tahu alur untuk melapor kekerasan yang dialami. Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik

menyatakan proporsi korban yang melaporkan kasus kekerasan pada polisi adalah sebanyak 57,75%.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual di kampus, ada banyak masalah yang perlu dipertimbangkan. Ini tidak hanya terkait dengan peraturan yang berlaku untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, tetapi juga dengan kualitas sumber daya manusia dan struktur birokrasi kampus. Birokrasi kampus yang luwes dan tidak efisien akan mendorong lingkungan kampus yang ramah gender dan bebas kekerasan seksual, sementara birokrasi yang rumit akan mengabaikan korban kekerasan seksual demi kepentingan kampus (Irwan & Djanggih, 2022). Hasil penelitian Ishak (2020), pelaku pelecehan seksual yang berasal dari staf atau pengajar perguruan tinggi terdiri dari 78% laki-laki, 15% perempuan, dengan 7% jenis kelamin yang tidak berhasil diketahui oleh korban. Sebanyak 84% kejadian pelecehan ini terjadi di area perguruan tinggi. Pelaku pelecehan seksual ini berasal dari anggota fakultas sebanyak 61%, karyawan mahasiswa sebanyak 27%, dan staf sebanyak 12%.

Pada tahun 2021, Universitas Nusa Cendana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual dalam lingkup universitas. Hal ini patut diapresiasi karena dua hal, pertama bahwa pihak kampus peduli dengan kasus kekerasan seksual, dan kedua, kampus mempunyai komitmen untuk menjadikan isu kekerasan seksual sebagai isu publik. Dibentuknya satgas kiranya dapat membantu proses pelaporan korban untuk mengetahui alur dan sistem pelaporan dan memberikan pendampingan kepada korban. Hal ini sejalan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pelayanan terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, keluarga korban, dan/atau saksi tindak pidana kekerasan seksual.

Berkaitan dengan program kerja universitas khususnya dengan pembentukan satgas ini, maka penyuluhan terkait kekerasan seksual di kampus akan dilaksanakan oleh Program Studi Sosiologi yang akan bekerja sama dengan Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Nusa Cendana (Satgas PPKS UNDANA) dan Program Studi Psikologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Penyuluhan ini mendukung program kerja Universitas Nusa Cendana yang peduli dan mempunyai komitmen terhadap pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Selain mendukung program kerja universitas, diharapkan penyuluhan ini dapat memberi manfaat kepada segenap mahasiswa agar mempunyai pengetahuan akan kekerasan seksual, pelecehan seksual, alur untuk melapor jika terjadi kasus kekerasan hingga bantuan pendampingan bagi korban.



Gambar 1. Landasan Hukum Pembentukan Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual lingkungan Universitas Nusa Cendana

Beberapa permasalahan yang terjadi adalah mahasiswa belum memahami konsep dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta belum mengetahui alur pelaporan jika terjadi kekerasan maupun pelecehan seksual. Beranjak dari pernyataan di atas inilah, maka pentingnya diberikan pendidikan seks guna membantu anak-anak belajar tentang seks, naluri, dan perkawinan saat mereka tumbuh dan menjadi siap untuk memahami seks dan perilaku yang tidak bertanggung jawab (Tuminah, 2023).

Berdasarkan hasil pengamatan tim pengabdian terlihat juga bahwa mahasiswa belum mengetahui Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual yang berada di lingkungan universitas. Dengan melihat kondisi dan permasalahan tersebut, maka Program Studi Sosiologi ingin memberikan solusi bagi mahasiswa untuk mempunyai pengetahuan mengenai kekerasan dan pelecehan seksual, alur pelaporan dan pendampingan bagi korban. Kegiatan pengabdian ini juga memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa terkait konsep, pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, penyuluhan terkait alur pelaporan kekerasan seksual dengan maksud agar para mahasiswa mengetahui kepada siapa mereka harus melapor dan sistem

pelaporan kasus kekerasan seksual di lingkungan universitas, serta penyuluhan terkait pendampingan terhadap kekerasan seksual terhadap mahasiswa dengan tujuan mereka mengetahui psikolog pendamping korban dan bagaimana proses pendampingan korban.

Konteks pelecehan dan kekerasan seksual adalah masalah besar yang memengaruhi masyarakat dan individu. Pelecehan dan kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, mereka juga terjadi dalam konteks sosial dan budaya. Keduanya sering kali menunjukkan ketidaksetaraan gender, dimana satu pihak mengontrol atau mendominasi pihak lainnya. Meskipun penyebabnya dapat berasal dari individu, alasan utamanya biasanya terkait dengan norma-norma budaya dan sosial yang mendorong atau membolehkan perilaku semacam itu. Setiap tindakan seksual yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, atau tanpa persetujuan dianggap sebagai kekerasan seksual. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan situasi, seperti kekerasan fisik, emosional, atau psikologis. Namun, pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan yang bernuansa seksual yang dapat menyebabkan korban merasa tidak nyaman atau menyinggung. Pelecehan ini dapat terjadi di tempat kerja, sekolah, atau ruang publik. Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional/psikologis, pelecehan lisan terdiri dari ucapan, komentar, atau lelucon yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, pelecehan nonverbal, penyakit berbasis teknologi (*cybersex*), pemaksaan seksual, dan eksploitasi seksual. Menurut Catatan tahunan Komnas Perempuan (2021), optimalisasi penggunaan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk perlindungan korban perlu ditingkatkan, terutama dalam menyikapi hambatan penerapan dan praktik kriminalisasi terhadap korban.

Berdasarkan uraian di atas, diharapkan dengan dibentuknya Satgas PPKS UNDANA dapat menyediakan pendampingan psikologi bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual di kampus dan dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam penanganan pelecehan dan kekerasan seksual di kampus, serta menciptakan Duta Anti Kekerasan Seksual di Proram Studi Sosiologi, FISIP UNDANA.

2. Bahan dan Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian bagi masyarakat dengan judul “PKM Penyuluhan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa Program Studi Sosiologi Universitas Nusa Cendana” menggunakan metode partisipatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dengan wawancara dan pengamatan langsung, pelatihan, pendampingan lapangan, dan *asesment*. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh dari referensi jurnal dan buku, serta data statistik yang berhubungan dengan

kekerasan seksual kepada mahasiswa. Kegiatan observasi dilakukan di Program Studi Sosiologi dengan melakukan survei dan wawancara kepada mahasiswa/i untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai pendidikan seksual dan kekerasan seksual. Selain itu, dilakukan juga survei dan wawancara kepada para dosen untuk mengetahui perilaku yang dialami mereka dalam masalah seksual.

Langkah-langkah kegiatan dimulai dalam bentuk “Sosialisasi Kekerasan Seksual pada Mahasiswa” pada tanggal 28 Agustus 2023. Kegiatan disusun atas beberapa tahapan kerja untuk dapat memudahkan pelaksanaan dan evaluasinya. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut.

- 1) Pemaparan materi dan diskusi; dimana metode ini digunakan pada saat penyajian materi-materi yang berbentuk pengetahuan dan pemahaman teoritis tentang teknik pencegahan kekerasan seksual pada mahasiswa. Teknis penggunaannya adalah pemateri melakukan presentasi materi pokok tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, saat penyajian metode dapat pula dilakukan tanya jawab antara pemateri dan peserta, serta peserta dengan peserta. Selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi antarpeserta lainnya.
- 2) Kerja mandiri dan kerja kelompok; dimana metode ini digunakan untuk memberikan pembiasaan kepada peserta dalam pemanfaatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, disertai dengan praktik cara melakukan advokasi.
- 3) Metode simulasi; dimana metode ini digunakan untuk mempraktikkan contoh perlindungan dan pencegahan bila terjadi kasus kekerasan seksual pada mahasiswa. Selanjutnya, contoh teknik melakukan *trauma healing* bagi korban kekerasan dalam hal ini mahasiswa dan remaja.
- 4) Teknis penggunaannya adalah pelatih/pemateri melakukan presentasi materi pokok tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Saat penyajian metode, dapat pula dilakukan tanya jawab antara pemateri dan peserta, serta peserta dengan peserta. Selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi antarpeserta lainnya.

Lembaga dan Partisipasi

Lembaga yang menjadi pemateri/narasumber untuk kegiatan sosialisasi ini adalah LBH Rumah Harapan yaitu Ibu Juliana Susantje Ndolu, S.H., M.Hum., Program Studi Psikologi Universitas Nusa Cendana oleh Ibu Dian Lestari Anakaka, S.Psi., Psikolog., dan dari Tim PPKS UNDANA Ibu Dr. Detji K.E.R. Nuban, S.H., M.Hum. Narasumber-narasumber tersebut dipilih karena memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam menangani kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Selain itu, alasan memilih narasumber tersebut adalah karena

kekerasan seksual yang terjadi membutuhkan sosialisasi dalam bidang hukum dan psikologi karena korban yang mengalami tindak kekerasan seksual seringkali mengalami ketakutan secara psikologis yang mengakibatkan seringkali takut untuk melapor pada pihak berwajib.

Rencana Keberlanjutan Program

Perencanaan jangka panjang dan tindak lanjut kegiatan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berhubungan dengan sosialisasi kekerasan seksual pada mahasiswa diantaranya:

- 1) Nilai tambah dari program yang dijalankan sangat tinggi khususnya berhubungan dengan kekerasan seksual pada mahasiswa. Karena dengan adanya sosialisasi ini, mahasiswa diharapkan dapat lebih sadar dalam mengantisipasi tindak kekerasan seksual dalam bentuk apapun yang terjadi di dalam kampus dan juga menjadi edukasi seksual yang bisa dibagikan kepada masyarakat sekitar.
- 2) Masalah kekerasan seksual dalam kampus juga bisa teratasi dengan upaya menjadikan kampus sebagai tempat nyaman untuk mendapatkan pendidikan layak dan bersih dari kekerasan seksual.
- 3) Program Studi Sosiologi sebagai program studi yang memfokuskan ilmu tentang gejala sosial dalam masyarakat pun dapat berkontribusi dalam pemecahan masalah terutama masalah kekerasan seksual.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pemilihan Duta Anti Kekerasan Seksual Universitas Nusa Cendana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi pada tanggal 28 Agustus 2023 berjalan dengan baik yang diikuti oleh 11 peserta dan dinilai oleh tim dewan juri yang terdiri dari 3 orang yaitu Bapak Drs. Herman Yosep Utang, L.Ph. dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi sosiologi, Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum, dan Bapak R. Pasifikus Christa Wijaya dari Program Studi Psikologi Universitas Nusa Cendana.

Puncak kegiatan PkM dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan diadakan sosialisasi oleh pemateri pertama Ibu Dr. Detji K.E.R. Nuban, S.H., M.Hum. dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dengan judul materi yaitu "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", pemateri kedua Ibu Dian Lestari Anakaka, S.Psi., M.Psi., Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Nusa Cendana dengan judul materi "Bantuan Psikologi Awal (BPA) pada Kekerasan Seksual", dan pemateri terakhir Ibu Juliana S. Ndolu, S.H., M.Hum. dari LBH dengan judul materi yaitu "Pentingnya Melaporkan Kekerasan Seksual".



Gambar 2. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus




Gambar 3. Materi yang Disampaikan oleh Narasumber dalam Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Universitas Nusa Cendana

Kekerasan seksual merupakan kata lain dari pelecehan seksual dimana ini merupakan tindakan yang dilakukan pelaku kepada beberapa pihak tertentu yang tidak diinginkan korban. Aksi ini menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, kebencian, tersinggung dan sebagainya pada seseorang yang menjadi korban (Jauhariyah, 2016). Webster mendefinisikan salah satu bentuk kekerasan seksual adalah *cat calling* yang merupakan tindakan meneriakkan kata-kata yang melecehkan dan sering kali bernada seksual, mengancam, atau mengejek seseorang di depan umum. Selain itu, kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang didasarkan pada diskriminasi berbasis gender yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan.

Bentuk kekerasan itu ada bermacam-macam yaitu kekerasan fisik, kekerasan nonfisik, kekerasan verbal, kekerasan nonverbal, serta kekerasan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Adapun definisi kekerasan menurut WHO adalah penggunaan seluruh kekuatan fisik demi mendapatkan kekuasaan yang biasanya disertai dengan ancaman, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, seperti luka memar, kematian, kerugian secara psikologis, dan lain sebagainya. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah, begitu pula menurut Reza (2012), kekerasan adalah penggunaan kekuatan

fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian, psikologi, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Pelecehan seksual sendiri pada dasarnya tidak hanya pelecehan yang berbau seksual saja. Berbagai perilaku pelecehan yang terjadi karena korban berasal dari jenis kelamin tertentu juga merupakan bentuk dari pelecehan seksual (Sulandjari, 2017).



Gambar 4. Materi dari Narasumber tentang Dinamika Psikologis pada Korban Kekerasan Seksual


Perguruan tinggi identik dengan kehidupan kampus yang merupakan salah satu lembaga pendidikan pusat peradaban dan pembentukan manusia berpendidikan. Kekerasan seksual di perguruan tinggi memberikan citra buruk dan mencoreng dunia pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya Tim Satgas PPKS UNDANA sangat membantu dalam pencegahan tindak kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Reitanza (2018), bahwa bimbingan dan konseling di perguruan tinggi adalah proses pemberian bantuan kepada mahasiswa yang dilakukan secara berkesinambungan agar mahasiswa tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan kampus,

keluarga, dan masyarakat serta kehidupan pada umumnya

Upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi yaitu dilakukan dengan: (a) mencegah dan melindungi warga kampus dari segala bentuk kekerasan seksual, (b) memberi pemahaman mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, (c) mendorong adanya program pengarusutamaan gender dan anti kekerasan seksual di lingkungan kampus, (d) menangani, melindungi, dan memulihkan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat demi kepentingan korban, (e) menindak terlapor yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap warga kampus, serta (f) mewujudkan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi atau Permen PPKS. Langkah ini merupakan komitmen serius Kemendikbudristek dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia untuk memastikan terpenuhinya hak dasar atas pendidikan bagi seluruh warga negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan 4 mengenai Pendidikan dan Tujuan 5 mengenai Kesetaraan Gender, dengan memastikan upaya menghentikan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan berjalan tanpa menghambat warga negara dalam mengakses dan melanjutkan pendidikannya.

Tim Satgas PPKS UNDANA mempersiapkan alur pelaporan bagi korban kekerasan seksual, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 5. Paparan Materi Alur Pelaporan Kekerasan Seksual di Universitas Nusa Cendana

Berdasarkan gambar alur pelaporan kekerasan seksual tersebut, Tim Satgas PPKS UNDANA membagikan informasi terkait nomor telepon dan *link* yang dapat dihubungi untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual kepada semua civitas akademika dan sudah ada beberapa korban pelecehan seksual untuk datang ke psikolog atau ke Tim Satgas PPKS UNDANA.

Peranan satgas dalam mengatasi tindak pidana pelecehan seksual adalah menerima pengaduan atas segala macam tindak kekerasan, kemudian melakukan pemeriksaan kepada saksi, korban maupun pelaku sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku kemudian menetapkan pasal atau undang-undang yang telah dilanggar oleh si pelaku untuk nantinya bisa ditentukan hukuman yang akan diterima oleh si pelaku agar jera, kemudian setelah itu polisi berperan memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban dan untuk korban juga diberikan pendampingan agar dapat menghilangkan trauma akan kekerasan yang telah menimpanya.

Pemilihan Duta Anti Kekerasan Seksual

Pembukaan pendaftaran Pemilihan Duta Anti Kekerasan Seksual Program Studi Sosiologi pada tanggal 24 Juli 2023 – 19 Agustus 2023 dengan persyaratan sebagai berikut.

- Mahasiswa aktif Program Studi Sosiologi FISIP UNDANA semester 3 dan 5, dibuktikan dengan KRS terakhir.
- Pas Foto.
- Tidak pernah melakukan kekerasan dibuktikan dengan surat pernyataan di atas Materai, Format dapat diminta pada panitia.
- Curriculum Vitae (CV).
- Surat Rekomendasi dari dosen pembimbing akademik (bisa diminta pada panitia).
- Wajib membuat video kreatif singkat dengan durasi 2 menit yang berisi profil peserta, visi, misi, dan tujuan mengikuti pemilihan duta anti kekerasan seksual.
- Semua berkas di-*scan* dan di-*upload* pada halaman pendaftaran.



Gambar 6. Juri Mendengarkan Paparan Peserta Lomba Duta Pencegahan Kekerasan Seksual

Kriteria-kriteria untuk penilaian Duta Anti Kekerasan Seksual pada Program Studi Sosiologi adalah sebagai berikut.

- Komitmen dan Keterlibatan:** Se jauh mana calon duta menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Apakah mereka telah terlibat dalam inisiatif atau aktivitas terkait isu ini sebelumnya?
- Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual:** Se jauh mana calon duta memahami berbagai aspek kekerasan seksual, termasuk faktor penyebab, dampak, statistik, dan sumber daya yang tersedia. Mereka juga mampu menjelaskan isu-isu penting secara komprehensif.
- Empati dan Sensitivitas:** Bagaimana kemampuan calon duta dalam merasakan dan memahami perasaan korban kekerasan seksual. Mereka mampu bersikap empati, mendengarkan, dan memberikan dukungan yang sensitif.
- Kemampuan Berbicara di Depan Umum:** Bagaimana calon duta berbicara di depan umum, mereka memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu menginspirasi audiens, dan mengartikulasikan pesan-pesan penting dengan jelas.
- Pengalaman dan Kredibilitas:** Apakah calon duta memiliki pengalaman atau latar belakang yang mendukung keahlian mereka dalam memimpin kampanye anti kekerasan seksual? serta bagaimana reputasi mereka dalam komunitas.
- Kemampuan Memengaruhi:** Se jauh mana calon duta dapat memengaruhi pikiran dan sikap orang lain terkait isu kekerasan seksual. Apakah mereka memiliki kemampuan untuk menggerakkan perubahan positif dalam perilaku atau pandangan masyarakat?
- Kemampuan Kerja Tim:** Apakah calon duta dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan kelompok masyarakat? Bagaimana kemampuan mereka dalam membangun kolaborasi yang efektif?
- Keterwakilan dan Diversitas:** Se jauh mana calon duta mencerminkan keragaman dalam mahasiswa di kampus, apakah mereka dapat mewakili berbagai kelompok dan latar belakang.
- Kreativitas dalam Kampanye:** Bagaimana calon duta dapat menghadirkan ide-ide kreatif untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan pencegahan kekerasan seksual. Mereka memiliki rencana atau gagasan inovatif untuk kampanye.
- Komitmen terhadap Perkembangan Pribadi:** Apakah calon duta bersedia untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam hal penanganan kekerasan seksual. Mereka siap mengikuti perkembangan terbaru dalam isu ini.

- k) **Kemampuan Beradaptasi:** Bagaimana calon duta menghadapi perubahan dan tantangan dalam konteks kekerasan seksual. Mereka dapat beradaptasi dengan cepat dan tetap efektif dalam upaya mereka.
- l) **Keterlibatan di Media Sosial:** Sejauh mana calon duta terlibat dalam media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kampanye. Apakah mereka memiliki pengaruh dan keterampilan dalam memanfaatkan platform ini?

Skala Penilaian:

Sangat Buruk	: 10
Buruk	: 20
Cukup	: 30
Baik	: 40
Sangat Baik	: 50



Gambar 7. Duta Anti Kekerasan Seksual yang Terpilih

Duta anti kekerasan seksual adalah mahasiswa yang berperan sebagai advokat atau juru bicara dalam upaya mencegah dan mengatasi kekerasan seksual pada mahasiswa. Mereka memiliki beberapa maksud dan tujuan utama dalam perannya, diantaranya:

- a) **Meningkatkan Kesadaran;** Salah satu maksud utama dari duta anti kekerasan seksual adalah meningkatkan kesadaran di mahasiswa tentang masalah kekerasan seksual. Mereka berusaha untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual.
- b) **Edukasi;** Duta anti kekerasan seksual berupaya memberikan edukasi kepada individu dan kelompok tentang cara mengenali, mencegah, dan melaporkan kekerasan seksual. Mereka dapat memberikan pelatihan kepada mahasiswa.
- c) **Dukungan untuk Korban;** Maksud penting lainnya adalah memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual. Mereka dapat menghubungkan korban dengan sumber daya yang tepat, seperti layanan konseling, dukungan hukum, dan dukungan medis.
- d) **Advokasi;** Duta anti kekerasan seksual bekerja sebagai advokat untuk perubahan kebijakan yang lebih baik dalam melindungi korban dan mencegah

kekerasan seksual. Mereka dapat berpartisipasi dalam berbicara di hadapan pemimpin universitas, dan berusaha untuk mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan seksual.

- e) **Mengurangi Stigma;** Mereka berusaha untuk mengurangi stigma yang masih terkait dengan korban kekerasan seksual. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban merasa aman untuk melaporkan kejadian tersebut dan mencari bantuan tanpa takut dicemooh atau diabaikan oleh mahasiswa.
- f) **Pencegahan;** Salah satu tujuan utama dari duta anti kekerasan seksual adalah mencegah kekerasan seksual sebisa mungkin. Ini melibatkan kampanye edukasi, penekanan pada toksik maskulinitas dan norma budaya yang merendahkan perempuan, serta upaya untuk mengubah pola pikir yang menyebabkan kekerasan seksual.
- g) **Kampanye Kesadaran;** Duta anti kekerasan seksual dapat meluncurkan kampanye kesadaran di media sosial, sekolah, universitas, dan komunitas lokal untuk mengedukasi orang-orang tentang pentingnya mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah kekerasan seksual.
- h) **Pendidikan Seksual;** Mereka dapat mendukung integrasi pendidikan seksual yang inklusif dan informatif dalam kurikulum sekolah. Ini dapat membantu mengurangi mitos dan kesalahpahaman seputar seksualitas dan kekerasan seksual.
- i) **Dukungan Korban;** Para duta dapat menyediakan dukungan emosional dan praktis kepada korban, termasuk membantu mereka dalam mengakses layanan medis dan konseling, serta membantu mereka melalui proses hukum jika mereka memilih untuk melaporkan pelaku.

Tujuan utama dari para duta anti kekerasan seksual adalah menciptakan mahasiswa yang lebih aman, adil, dan terlepas dari kekerasan seksual. Mereka berperan sebagai perwakilan dan pendukung untuk korban serta sebagai agen perubahan sosial dalam upaya untuk mengakhiri kekerasan seksual. Duta anti kekerasan seksual yang terpilih melaksanakan tugasnya sebagai juru bicara dalam upaya mencegah kekerasan seksual. Peran yang dilakoni oleh para duta anti kekerasan yang terpilih berlangsung secara kontinu dan mereka mengadakan seminar atau pertemuan-pertemuan dengan mahasiswa/i dari Program Studi Sosiologi dalam memberikan edukasi tentang kekerasan seksual.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di kampus adalah bertambahnya tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai kekerasan seksual. Sebelum sosialisasi dilakukan, sebagian besar mahasiswa memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bentuk dan dampak kekerasan seksual. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam

pengetahuan mereka, dengan 80% mahasiswa mampu menjelaskan berbagai bentuk kekerasan seksual dan dampaknya. Penyuluhan ini juga meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual. Mahasiswa menunjukkan sikap yang lebih terbuka untuk mendiskusikan isu ini dan mendukung korban. Mahasiswa juga diinformasikan mengenai fasilitas dukungan yang tersedia di Universitas Nusa Cendana, seperti konseling dan *hotline* untuk korban kekerasan seksual. Pengetahuan akan fasilitas ini meningkat dari 30% sebelum penyuluhan menjadi 85% setelah penyuluhan.

Penyuluhan tentang kekerasan seksual kepada mahasiswa Program Studi Sosiologi di Universitas Nusa Cendana memiliki efek positif yang signifikan. Meningkatnya kesadaran dan sikap siswa terhadap masalah ini menunjukkan bahwa instruksi dan pelatihan dapat menjadi strategi yang efektif untuk memerangi kekerasan seksual di kalangan mahasiswa. Pendidikan seksual di kampus sangat penting untuk menghentikan kekerasan seksual. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat, mahasiswa dapat mengenali perilaku yang tidak pantas dan bertindak secara proaktif. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya mendukung korban merupakan langkah besar menuju lingkungan yang lebih aman. Ketika mahasiswa saling mendukung, maka akan tercipta budaya saling menghormati.

Universitas Nusa Cendana perlu terus berperan dalam mengedukasi mahasiswa tentang kekerasan seksual. Kegiatan penyuluhan serupa harus dilakukan secara berkala untuk memastikan mahasiswa selalu mendapatkan informasi terkini dan relevan, serta menyediakan ruang diskusi kelompok bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi isu-isu kompleks seputar kekerasan seksual, hingga membantu mereka untuk memahami berbagai sudut pandang dan pengalaman.

4. Kesimpulan dan Saran

PkM tentang penyuluhan kekerasan seksual kepada mahasiswa Program Studi Sosiologi Universitas Nusa Cendana menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa mengenai isu kekerasan seksual. Kegiatan penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampaknya, serta upaya pencegahannya. Dengan melibatkan mahasiswa dalam diskusi dan interaksi, diharapkan mereka dapat menginternalisasi pengetahuan ini dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan mendukung. Selain itu, penyuluhan ini juga menjadi langkah strategis dalam membangun kepekaan sosial mahasiswa terhadap isu-isu gender dan kekerasan, yang sangat relevan dalam konteks sosiologi.

Diharapkan bagi Duta Anti Kekerasan Seksual yang terpilih pada tanggal 28 Agustus 2023 di

Universitas Nusa Cendana pada Program Studi Sosiologi agar bisa mengikuti program kerja dari Tim Satgas PPKS Universitas Nusa Cendana dan diharapkan agar mahasiswa terpilih bisa menyosialisasikan kepada mahasiswa baru di awal semester satu sehingga mereka sudah paham dan tanggap tentang kekerasan seksual dan alur pelaporan di Universitas Nusa Cendana.

5. Ucapan Terima Kasih

Seluruh tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Sosiologi melalui skema pendanaan program PKM tahun 2024. Tim pengabdian memberikan apresiasi penuh kepada Koordinator Program Studi Sosiologi Universitas Nusa Cendana atas dukungan terhadap kegiatan ini. Tidak lupa juga tim mengucapkan terima kasih kepada Tim Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Nusa Cendana, LBH Rumah Harapan, Program Studi Psikologi Universitas Nusa Cendana, serta seluruh mahasiswa program studi Sosiologi yang telah membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian dari awal hingga selesai.

6. Daftar Rujukan

- BPS. (2022). Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia. Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual. Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, www.komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail, akses 1 February 2023.
- Deding, Ishak. (2020). Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 136-144.
- Jauhariyah. (2016). Akar Kekerasan terhadap Perempuan. Dikutip dari Wacana Feminis, <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>.
- Komnas Perempuan. (2021). Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id>
- Merriam-Webster. Definisi Kekerasan Seksual. Diakses dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/catcalling>

- Mulyani, et al (2023). Analisis Wacana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Film *Demi Nama Baik Kampus Dan Please Be Quiet*. *Rekam: Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi*, 19(2), 173-182.
- Reitanza, M. Abim. (2018). Penerapan Konseling Krisis Dengan Pendekatan Terapi Realitas Dalam Menangani Kecemasan Pada Mahasiswa Korban Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) (Studi kasus di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Tahun Akademik 2017/2018. Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- Reza, H. (2014). *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Mengatasi Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25006>.
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2018). Kekerasan terhadap Perempuan: Temuan dan Rekomendasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.kemkes.go.id>.
- Sadli, S. (2010). *Berbeda Tetapi Setara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sulandjari, R. (2017). Literasi Media Sebagai Pengantisipasi Pelecehan Seksual Pada Anak dan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kotamadia Semarang). *Majalah Ilmiah Inspiratif*, 2(3).
- Tuminah, et all. (2023). Pentingnya Pendidikan Seks Sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja Dalam Lingkup Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin Indonesia (JUPEMI)*, 1(1), 12-19.
- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.